

**KEPUTUSAN DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
NOMOR : 026/HR.08/PD-00/VI /2006**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN
IMAN, BUDAYA, OLAH RAGA DAN KEGIATAN SOSIAL**

DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR.

- Menimbang :**
- a. bahwa disamping pembinaan karyawan dalam lingkup pekerjaannya PT Telekomunikasi Selular ("Perseroan") juga mempunyai tanggung jawab moral dan sosial dalam membina karyawan sebagai makhluk sosial yang meliputi pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial;
 - b. bahwa berkenaan dengan tanggung jawab tersebut Perseroan mewadahnya dalam bentuk kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial;
 - c. bahwa pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial yang ada di Perseroan perlu diatur dalam suatu Keputusan Direksi.

- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Nomor 181 tanggal 26 Mei 1995 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akte Nomor 21 tanggal 11 April 2005 yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, M.Kn notaris di Jakarta;
 2. Keputusan Direksi Perseroan Nomor 01/HR.00/DU-00/V/2001 tertanggal 25 Mei 2001 tentang Strategi dan Kebijakan Umum Sumber Daya Manusia PT. Telkomsel;
 3. Keputusan Direksi Perseroan Nomor 025/HR.07/PD-00/III/2004 tertanggal 1 Maret 2004 tentang Susunan Pengurus Kegiatan Non Kedinasan;
 4. Keputusan Direksi Perseroan Nomor 023/HR.07/PD-00/V/2003 tertanggal 12 Mei 2003 tentang Bantuan Untuk Program Perjalanan Kerohanian Tahun 2003-2004;
 5. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan Serikat Pekerja Telkomsel (Sepakat) periode 2006-2008 tanggal 24 Maret 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKSI PERSEROAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN IMAN, BUDAYA, OLAH RAGA DAN KEGIATAN SOSIAL**

BAB I U M U M

Pasal 1 Pengertian

- (1) Pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial adalah kegiatan karyawan yang dikoordinasikan dan didukung baik dalam penyediaan sarana, dana, maupun waktu oleh Perseroan, mencakup kegiatan kerohanian, olahraga, kesenian, sosial dan rekreasi (*family gathering*).
- (2) Pengurus kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial adalah karyawan Perseroan yang dipilih dan ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk, untuk mengelola setiap jenis kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial sebagaimana diatur dalam keputusan direksi ini.
- (3) Karyawan adalah Pegawai Perseroan yang sudah dikukuhkan dalam ikatan kerja, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama, dan menerima gaji berdasarkan ketentuan yang berlaku, terdiri dari Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Karyawan Perbantuan.
- (4) Tim Seleksi Perjalanan Kerohanian adalah Karyawan yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk menyusun rencana, menetapkan kriteria dan melaksanakan seleksi peserta program perjalanan kerohanian di Perseroan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diadakannya pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial adalah sebagai sarana bagi karyawan untuk mengekspresikan dan melatih diri dalam bidang-bidang yang tidak terkait langsung dengan bisnis Perseroan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup karyawan yang bersangkutan.

Pasal 3 Ketentuan Umum

- (1) Perseroan memberikan dukungan baik dalam bentuk sarana, waktu, maupun biaya untuk terselenggaranya pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial sesuai dengan kemampuan dan kepentingan Perseroan.
- (2) Human Resource (HR) Operation Division dan HR Administration di Area bertanggungjawab untuk memantau seluruh kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial agar tetap sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan direksi ini.
- (3) Kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial yang menggunakan waktu maupun tempat kerja wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat struktural tertinggi pada lokasi kerja setempat atau pejabat yang diberi kewenangan, dan pengajuannya dilakukan oleh pengurus kegiatan pembinaan jasmani dan rohani setempat melalui fungsi *Human Resource* setempat.

- (4) Karyawan yang mengikuti kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga maupun kegiatan sosial pada waktu kerja wajib mendapatkan ijin dari atasan langsung secara tertulis.
- (5) Karyawan yang mengikuti kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial yang berlangsung di luar lokasi kerjanya tidak berhak atas biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam ketentuan perjalanan dinas yang berlaku kecuali penugasan dari Perseroan melalui Nota Dinas dari Direktur atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial dilaksanakan sesuai dengan anggaran biaya yang diberikan Perseroan berdasarkan program kegiatan tahunan yang diajukan pada tahun berjalan.
- (7) Pelaksanaan kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga serta kegiatan sosial dilakukan di wilayah Republik Indonesia kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang ditetapkan Perseroan, seperti perjalanan kerohanian.

BAB II JENIS KEGIATAN

Pasal 4 Kegiatan Kerohanian

- (1) Kegiatan Kerohanian adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk peningkatan keimanan karyawan melalui pelaksanaan prosesi ibadah, upaya penambahan wawasan, pemahaman dan pengetahuan maupun penyelenggaraan perayaan hari besar di Perseroan terkait dengan agama yang diakui dan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Biaya kegiatan kerohanian yang dapat diberikan Perseroan meliputi :
 - a. Sewa gedung/tempat perayaan hari besar keagamaan maupun seminar atau ceramah keagamaan.
 - b. Sarana pendukung pelaksanaan kegiatan seperti, dokumentasi, perlengkapan, pengisi acara, dan penyelenggara acara (*event organizer*).
 - c. Honorarium untuk jasa penceramah.
 - d. Biaya akomodasi dan transportasi karyawan (khusus untuk kegiatan diluar kota atas penugasan dari Perseroan melalui Nota Dinas dari Direktur atau pejabat yang ditunjuk).
 - e. Biaya konsumsi karyawan dalam kegiatan keagamaan.
 - f. Biaya pembelian perlengkapan ibadah yang digunakan untuk kepentingan bersama karyawan.
 - g. Untuk kegiatan yang sifatnya besar (berskala nasional) dan non rutin harus diajukan sebelumnya melalui proposal dan disetujui oleh Direktur Utama.

Pasal 5 Program Perjalanan Kerohanian

- (1) Program Perjalanan Kerohanian adalah kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan kewajiban umat yang sesuai dengan agama yang dianut seperti menunaikan ibadah Haji bagi umat Islam, dan ziarah keagamaan lainnya sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya yang pelaksanaannya dibiayai oleh Perseroan.

- (2) Program perjalanan kerohanian diselenggarakan dengan mempertimbangkan jumlah umat yang ada di Perseroan dari masing-masing agama serta kondisi dan kemampuan Perseroan.
- (3) Kegiatan perjalanan rohani untuk masing-masing agama ditetapkan sebagai berikut ;

Agama	Kegiatan	Tujuan Lokasi
Islam	Ibadah Haji	Mekah, Madinah
Protestan & Khatolik (Nasrani)	Ziarah	Jerusalem atau Vatikan
Hindu	Ziarah	India
Budha/Khong Hu Chu	Ziarah	Thailand atau Taiwan

- (5) Waktu penyelenggaraan Program Perjalanan Kerohanian masing-masing agama ditetapkan oleh HR Operation Division sebagai bagian dari Program Kerja Tahunan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan usulan dari Pengurus kegiatan kerohanian masing-masing agama.
- (6) Peserta Program
- Peserta adalah Karyawan atau Karyawati Perseroan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan direksi ini untuk mendapatkan bantuan program perjalanan kerohanian.
 - Persyaratan Umum calon Peserta :
 - Karyawan Tetap Perseroan.
 - Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun (tidak pernah terputus).
 - Belum pernah mendapatkan kesempatan melakukan perjalanan kerohanian atas biaya Perseroan.
 - Penilaian Kinerjanya (Performance Appraisal) selama 3 tahun terakhir minimal BAIK atau memenuhi target kerjanya.
 - Sedang dalam kondisi sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - Belum pernah melaksanakan ibadah haji untuk yang beragama Islam.
 - Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (untuk ibadah haji).
 - Tidak dalam proses atau masa pembinaan disiplin
 - Tim Seleksi dapat membuat persyaratan khusus atau persyaratan tambahan berdasarkan masukan dari masing-masing pengurus kegiatan agama dan telah disetujui oleh HR Operation Division.

- d Jumlah peserta untuk program perjalanan kerohanian untuk masing masing agama ditetapkan berdasarkan ratio jumlah karyawan tetap pada masing masing pemeluk agama dan atau ketersediaan anggaran.
 - e Ratio jumlah karyawan yang digunakan sebagai dasar penetapan jumlah peserta untuk setiap agama adalah 1 (satu) berbanding 200, atau 1 (satu) peserta beserta pendampingnya untuk setiap 200 karyawan tetap yang memeluk agama.
 - f Bila jumlah karyawan tetap yang memeluk agama yang sama kurang dari 200 (dua ratus) orang (Jml umat < 200 orang) maka jumlah peserta untuk agama tersebut adalah 1 (satu) orang peserta perjalanan kerohanian.
 - g Perhitungan jumlah karyawan yang dijadikan dasar penetapan jumlah peserta perjalanan kerohanian adalah data karyawan tanggal 31 Januari pada tahun berjalan.
 - h Jumlah peserta perjalanan kerohanian diajukan oleh Vice President Human Resources Management untuk mendapat persetujuan dari Direktur Utama setiap tahunnya.
- (7) HR Operation Division bertanggungjawab melaksanakan program perjalanan kerohanian setiap tahunnya dengan dibantu oleh Tim Seleksi Perjalanan Kerohanian serta pengurus kegiatan kerohanian untuk masing-masing agama.
 - (8) Hasil seleksi Tim Seleksi Perjalanan Kerohanian diajukan ke Direktur Utama oleh Vice President Human Resource Management untuk mendapatkan pengesahan sebagai karyawan peserta perjalanan kerohanian ("peserta").
 - (9) Karyawan yang telah ditetapkan sebagai peserta perjalanan kerohanian untuk tahun berjalan berhak menunjuk 1 (satu) orang pendamping dengan pembiayaan ditanggung Perseroan.
 - (10) Pendamping peserta diprioritaskan untuk suami atau isteri peserta.
 - (11) Perseroan memberikan bantuan yang meliputi :
 - a. Biaya paket perjalanan kerohanian sesuai dengan tarif dari lembaga penyelenggara yang ditunjuk Perseroan untuk peserta dan pendampingnya.
 - b. Biaya pengurusan administrasi perjalanan seperti : passport, visa dan fiskal untuk peserta dan pendampingnya.
 - c. Biaya Transportasi lokal dari tempat kediaman ke tempat pemberangkatan (pergi pulang) sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) / per peserta.
 - d. Uang saku sebesar US \$ 25/ hari per peserta.
 - e. Asuransi yang terkait dengan perjalanan kerohanian untuk peserta dan pendampingnya.
 - (12) Bantuan yang diberikan Perseroan sebagaimana tersebut pada ayat (11) butir c dan d pasal ini hanya diberikan kepada peserta.

- (13) Jangka waktu ijin khusus meninggalkan pekerjaan dengan gaji untuk melaksanakan perjalanan kerohanian diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam program perjalanan kerohanian.
- (14) Human Resources Management bertanggungjawab untuk mengajukan anggaran program perjalanan kerohanian setiap tahunnya sebagai program kerja tahunan Sub-Direktorat HR Management.
- (15) Bagi karyawan yang melaksanakan perjalanan kerohanian, maka hak cuti tahunan untuk tahun berjalan (tahun tersebut) hilang .

Pasal 6 Kegiatan Olahraga

- (1) Kegiatan Olah Raga adalah aktivitas olah jasmani untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran fisik yang dilakukan secara berkelompok atau massal untuk semua kalangan (tidak bersifat eksklusif), memiliki tingkat resiko yang kecil terhadap kecelakaan pada diri pemain, dan telah dikenal luas di masyarakat.
- (2) Perseroan menetapkan jenis kegiatan olah raga yang didukung sarana dan prasarannya untuk digunakan oleh karyawan sebagaimana diatur dalam keputusan direksi ini.
- (3) Jenis olah raga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah :

a. Sepak Bola	f. Bulu Tangkis
b. Bola Voley	g. Squash
c. Bola Basket	h. Beladiri
d. Tenis Meja (Pingpong)	i. Aerobic, Senam, Yoga & Olah Raga Pernafasan
e. Tenis Lapangan	j. Golf
- (4) Untuk pelaksanaan tertib administrasi maka masing-masing jenis olah raga ditetapkan koordinator yang bertanggungjawab mengajukan usulan program tahunan serta pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
- (5) Penentuan penyelenggaraan jumlah jenis olah raga berikut fasilitas dan pelatihnya di suatu lokasi kerja tertentu, misalnya Grhapari, disesuaikan dengan anggaran dan jumlah persyaratan minimal peserta pada setiap cabang olah raga.
- (6) Batasan-batasan sarana maupun prasarana yang dapat difasilitasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya penyewaan sarana pelatihan, meliputi : penyewaan lapangan, ruangan, maupun sarana lain yang tidak memungkinkan disediakan oleh Perseroan.
 - b. Biaya pembelian peralatan olah raga yang sifatnya dapat dipergunakan bersama (bukan bersifat pribadi) dan pemakaiannya dikelola oleh koordinator. Jenis peralatan olah raga yang tidak dapat difasilitasi Perseroan seperti contoh berikut namun tidak terbatas pada : topi, kaos, baju, sepatu, kaos kaki, celana ikat kepala (head band), dan ikat tangan (hand band).
 - c. Honorarium pelatih atau instruktur dengan besaran sebagaimana yang berlaku secara umum.
 - d. Biaya konsumsi latihan yang terdiri dari minuman ringan dan kudapan (*snack*) untuk peserta kegiatan atau pemain.

- (6). Kegiatan olahraga baru atau jenis olahraga diluar kriteria tersebut diatas dapat diajukan untuk dapat difasilitasi oleh Perseroan dengan ketentuan:
 - a. Kegiatan tersebut tidak bersifat hobby.
 - b. Kegiatan tersebut bersifat massal atau dilakukan secara berkelompok.
 - c. Jenis olah raga tersebut telah dikenal oleh masyarakat umum.
 - d. Jumlah peserta minimal adalah 15 (lima belas) orang.
- (7) Tahapan dan pertimbangan yang dilakukan oleh Perseroan terhadap adanya pengajuan jenis olah raga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini adalah :
 - a. Diusulkan oleh Ketua atau Pembina Olah Raga ke GM HR Operation Division dalam suatu proposal tertulis dengan menguraikan alasan serta dampak diadakannya kegiatan baru tersebut serta rencana dan proyeksi anggaran yang dibutuhkan.
 - b. Adanya anggaran yang dapat dialokasikan untuk kegiatan baru tersebut.
- (8) Dalam pelaksanaan pembinaan olah raga, Perseroan lebih mengutamakan tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini daripada pencapaian prestasi dalam kompetisi maupun kejuaraan.

Pasal 7 Bidang Kesenian

- (1) Kegiatan Kesenian adalah kegiatan yang dibuat sebagai wahana aspirasi seni dan budaya karyawan Perseroan, yang dilakukan secara berkelompok atau massal pada bidang seni yang telah dikenal secara umum di masyarakat.
- (2) Perseroan menetapkan jenis kegiatan kesenian yang didukung sarana dan prasarannya untuk digunakan oleh karyawan sebagaimana diatur dalam keputusan direksi ini.
- (3) Jenis kegiatan kesenian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah :
 - a. Seni Musik , yaitu kegiatan seni untuk meningkatkan keahlian dalam memainkan alat musik, dalam hal ini terbatas pada penyediaan peralatan standar band.
 - b. Seni Peran, yaitu kegiatan seni untuk melatih kemampuan dalam mengekspresikan diri kedalam berbagai peran seperti tari, drama, dan pantomim.
- (4) Untuk kepentingan pelaksanaan tertib administratif maka untuk masing-masing kegiatan kesenian ditetapkan koordinator yang bertanggungjawab untuk mengajukan usulan program tahunan serta pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
- (5) Penentuan penyelenggaraan jumlah jenis kegiatan kesenian berikut fasilitas dan pelatihnya di suatu lokasi kerja tertentu, misalnya Grhapari, disesuaikan dengan anggaran dan jumlah karyawan setempat.

- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan kesenian, Perseroan lebih mengutamakan tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini daripada pencapaian prestasi dalam kompetisi maupun kejuaraan
- (7) Batasan-batasan sarana maupun prasarana yang dapat difasilitasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya penyewaan sarana latihan, meliputi : penyewaan peralatan, ruangan, maupun sarana lain yang tidak memungkinkan disediakan oleh Perseroan.
 - b. Biaya pembelian peralatan kesenian yang sifatnya dapat dipergunakan bersama (bukan bersifat pribadi) dan pemakaiannya dikelola oleh koordinator.
 - c. Honorarium pelatih atau instruktur dengan besaran sebagaimana yang berlaku secara umum.
 - d. Biaya konsumsi latihan yang terdiri dari minuman ringan dan kudapan (*snack*) untuk peserta kegiatan.
- (8) Penyediaan sarana kegiatan kesenian sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan banyaknya peserta kegiatan kesenian pada lokasi kerja setempat.
- (9) Jenis kegiatan kesenian lain yang dapat diajukan untuk dapat difasilitasi oleh Perseroan dengan ketentuan :
 - a. Kegiatan kesenian tersebut telah dikenal secara umum oleh masyarakat.
 - b. Kegiatan kesenian tersebut bersifat massal atau dilakukan secara berkelompok.
 - c. Jumlah peserta minimal pada lokasi kerja setempat minimal 15 (lima belas) orang.
- (10) Tahapan dan pertimbangan yang dilakukan oleh Perseroan terhadap adanya pengajuan jenis kegiatan kesenian baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini adalah :
 - a. Diusulkan oleh Ketua Kegiatan Kesenian ke GM HR Operation Division dalam suatu proposal tertulis dengan menguraikan alasan serta dampak diadakannya kegiatan baru tersebut serta rencana dan proyeksi anggaran yang dibutuhkan.
 - b. Adanya anggaran yang dapat dialokasikan untuk kegiatan baru tersebut.

Pasal 8 Bidang Kegiatan Sosial

- (1) Kegiatan Sosial adalah kegiatan yang dilakukan sebagai perwujudan kepedulian dan rasa solidaritas karyawan Perseroan terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat atau adanya kejadian/musibah yang membutuhkan bantuan.
- (2) Kriteria kegiatan sosial yang difasilitasi Perseroan adalah :
 - a. Bantuan dalam bentuk pemberian uang, barang/materi, penyediaan dan jasa pelayanan.
 - b. Penyaluran dan penyampaian bantuan yang berasal dari karyawan atau Perseroan.
 - c. Kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penanganan kegiatan sosial guna kepentingan-kepentingan sosial.

- (3) Biaya kegiatan sosial yang difasilitasi Perseroan adalah :
- a. Biaya transportasi.
 - b. Biaya konsumsi.
 - c. Biaya pembelian barang-barang yang akan disumbangkan.
 - d. Biaya pembelian sarana dan prasarana yang mendukung program kegiatan sosial.
 - e. Biaya jasa penyelenggara (*event organizer*)
- (4) Perseroan menunjuk koordinator kegiatan sosial untuk mengkoordinasikan pengelolaan bantuan untuk kegiatan sosial serta menyusun pelaporan atas kegiatan yang telah dilakukan.
- (5) Untuk setiap kegiatan formal Perseroan yang melibatkan pihak eksternal atau masyarakat umum yang cukup banyak maka diwajibkan menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial dengan menggunakan anggaran biaya kegiatan formal tersebut.

Pasal 9
Kegiatan Rekreasi

- (1) Kegiatan Rekreasi adalah kegiatan yang diselenggarakan secara bersama-sama diluar waktu kerja dan tempat kerja oleh karyawan dan atau bersama keluarga karyawan, yang bertujuan untuk melakukan wisata, rekreasi, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan antar karyawan dan atau keluarga karyawan di lokasi kerja masing-masing.
- (2) Perseroan menentukan besarnya anggaran kegiatan rekreasi per karyawan per tahun yang diberikan kepada masing-masing Divisi dan penggunaannya atas persetujuan GM HR Operation.

BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 10
Pembentukan Pengurus

- (1) Pengurus dibentuk pada setiap lokasi kerja baik di Kantor Pusat maupun Area.
- (2) Susunan pengurus kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga dan kegiatan sosial diusulkan oleh karyawan atau kepengurusan kegiatan terkait periode sebelumnya melalui mekanisme yang demokratis.
- (3) Susunan kepengurusan yang telah terbentuk dilaporkan ke HR Operation Division serta ke HR Administration Area terkait apabila kegiatan tersebut ada di Area.
- (4) Perseroan memberikan wewenang kepada Vice President HR Management untuk menetapkan susunan kepengurusan kegiatan pembinaan jasmani dan rohani berdasarkan masukan dari karyawan sebagaimana diatur dalam pasal ini dan melaporkannya ke Direktur Utama.

- (5) Susunan kepengurusan kegiatan pembinaan jasmani dan rohani terdiri dari :
- Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta Seksi-seksi pendukung pada masing-masing kegiatan Kerohanian, Kesenian, dan Kegiatan Sosial.
 - Pembina Olah Raga serta Koordinator untuk masing-masing cabang olah raga sesuai diatur dalam Keputusan Direksi ini.
- (6) Pengurus kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga dan kegiatan sosial yang berhalangan menjalankan tugasnya disebabkan penempatan pada lokasi kerja di wilayah/Area lain atau hal lainnya, digantikan fungsinya oleh pengurus lain sampai masa kepengurusannya berakhir.

Pasal 11

Tugas dan Tanggung jawab Pengurus Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani

- (1) Tugas pokok Pengurus adalah
- Memastikan program kerja yang diajukan pada awal periode anggaran sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya Kegiatan pembinaan jasmani dan rohanisebagaimana diatur dalam keputusan direksi ini..
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan program kerja yang diajukan pada awal periode anggaran.
 - Meningkatkan kegiatan kerohanian khususnya dalam menumbuh kembangkan sikap, mental, integritas dan tanggung jawab religius karyawan dalam hubungannya dengan sesama manusia dan Tuhan yang Maha Esa.
 - Meningkatkan kegiatan olah raga dan kesenian khususnya dalam pembentukan jasmani yang sehat, jiwa sportif dan kreatif serta semangat kebersamaan.
- (2) Mengelola kegiatan tersebut di atas dengan baik dan tidak mengganggu jalannya operasional Perseroan, kegiatan-kegiatan dimaksud dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kaidah-kaidah manajemen sebagai berikut :
- Perencanaan program kerja dan anggaran yang matang.
 - Pengorganisasian dalam pelaksanaan
 - Pengendalian dan evaluasi
 - Tindakan penyempurnaan.
- (3) Menginformasikan hal-hal terkait dengan kegiatan yang dikelola maupun program kerja secara luas melalui media baik elektronik maupun cetak yang ada di Perseroan guna mendorong keterlibatan karyawan secara aktif.
- (4) Membuat laporan bulanan kepada Direktur Utama dan GM HR Operation yang berisi :
- Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - Kegiatan-kegiatan yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.
 - Realisasi penyerapan anggaran.

Pasal 12
Mekanisme Pengajuan Program
Dan Pemakaian Anggaran

- (1) Pengurus mengajukan usulan program kerja tahunan serta perkiraan anggaran biaya yang dibutuhkan sebelum memasuki periode anggaran tahun berikutnya kepada GM HR Operation Division.
- (2) Setiap kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga dan kegiatan sosial baik yang termasuk dalam program kerja maupun yang bersifat insidental (non rutin) harus dituangkan dalam suatu proposal yang diajukan kepada pengelola sumber daya manusia baik di Kantor Pusat maupun area pada setiap akhir tahun sebelum Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diserahkan pada manajemen Perseroan untuk diusulkan program dan kebutuhan anggarannya.
- (3) Program kerja dan anggaran yang dibuat oleh pengurus kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga dan kegiatan sosial harus realistis dan wajar serta semua program harus dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
- (4) Untuk penyewaan fasilitas yang digunakan dalam jangka waktu tertentu harus dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan dilaporkan ke GM HR Operation.
- (5) GM HR Operation Division berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi serta klarifikasi atas program kegiatan yang diajukan dengan memperhatikan kriteria kegiatan sebagaimana diatur ketentuan ini dan anggaran yang diajukan.
- (6) GM HR Operation melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap program yang diajukan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan keselarasan dengan program kerja tahunan sumber daya manusia.
- (7) Alokasi anggaran biaya untuk kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga dan kegiatan sosial dianggarkan oleh Sub Direktorat HR Management dengan mempertimbangkan program kerja yang diajukan pengurus kegiatan serta kemampuan Perseroan.
- (8) Realisasi penggantian biaya kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga dan kegiatan sosial yang difasilitasi Perseroan, dilakukan dengan mekanisme *reimbursement* dengan cara pengurus kegiatan mengajukan pertanggungjawaban pengeluaran biaya atau pengajuan uang muka beserta dokumen-dokumen pendukung kepada GM HR Operation Division atau Manager HR Administration di Area yang telah diketahui dan disetujui ketua pengurus kegiatan terkait.

Pasal 13
Pendelegasian dan Wewenang

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan jasmani dan rohani, Pembina Olah Raga maupun Ketua Pengurus kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga dan kegiatan sosial berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membentuk, mengangkat dan memberhentikan pengurus organisasi kegiatan pembinaan jasmani dan rohani dibawahnya.
- b. Melakukan verifikasi atau validasi dan menandatangani setiap pertanggung-jawaban keuangan kegiatan.
- c. Menandatangani kontrak, adendum Jasa Pekerjaan kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga dan kegiatan kesenian dengan batasan sampai dengan 20 (dua puluh) juta rupiah dan untuk nilai lebih dari 20 (dua puluh) juta rupiah harus dilakukan oleh GM HR Operation Division.


BAB IV PENUTUP

Pasal 14 Lain-lain

- (1) Perseroan dapat memfasilitasi kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi ini yang bertujuan untuk mendapatkan prestasi tertentu sepanjang kegiatan tersebut ikut menunjang citra atau *image* Perseroan.
- (3) Dengan diberlakukannya surat keputusan ini, maka keputusan yang mengatur masalah kegiatan pembinaan iman, budaya, olah raga dan kegiatan sosial yang terdiri dari kegiatan olahraga, kesenian, kerohanian dan kegiatan sosial yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juni 2006
a.n. Direksi Perseroan

Direktur Utama



**Kiskenda Suriahardja
NIK. 561444**

PROSEDUR PEMAKAIAN BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN IMAN, BUDAYA, OLAH RAGA DAN KEGIATAN SOSIAL



Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 16 Juni
 a.n. Direksi PT TELKOMSEL
 Direktur Utama

2006

KISKENDA SURIAHARDJA

EXECUTIVE SUMMARY DARI KEPUTUSAN DIREKSI PELAKSANAAN KEGIATAN NON KEDINASAN

Dasar diadakannya Keputusan Direksi ini :

Sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang kegiatan non kedinasan yang ada di Telkomsel. Kegiatan Non Kedinasan yang telah berjalan selama ini hanya di pantau menggunakan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Perseroan yang pada dasarnya tidak dapat menyelesaikan hal-hal rinci.

Ruang lingkup Keputusan Direksi ini :

Keputusan Direksi ini berisi hal-hal berikut :

1. Prinsip utama penyelenggaraan kegiatan non kedinasan, seperti :
 - a. Komitmen manajemen yang akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan non kedinasan sepanjang untuk kesejahteraan karyawan dan peningkatan produktivitas karyawan.
 - b. Tata cara perijinan baik untuk karyawan maupun penyelenggaraan kegiatan non kedinasan yang menggunakan waktu kerja dan lokasi kerja
2. Definisi/filosofi dan cakupan masing-masing kegiatan non kedinasan (kerochanian, keserian, olah raga, sosial, rekreasi). Sehingga dengan adanya definisi ini terdapat batasan-batasan hal-hal apa yang dapat difasilitasi oleh Perseroan dan mana yang tidak difasilitasi.
3. Reta pengangkatan pengurus serta tugas dan tanggung jawabnya, sehingga masing-masing pengurus dapat mengetahui perannya.
4. Mekanisme atau prosedur pemakaian anggaran kegiatan non kedinasan. GM HR Operation yang melakukan persetujuan untuk keluarnya anggaran biaya

Lain-lain

Untuk pengurus kegiatan non kedinasan akan ditetapkan dalam suatu keputusan direksi yang terpisah. Hal ini mengingat keputusan direksi ini lebih bersifat kesisteman /prosedur kerja atau sebagai acuan kebijakan.

Policy & Procedur Compliance Dept.

KOREKSI

REVISI KOREKSI TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN IMAN, BUDAYA, OLAH RAGA & KEGIATAN SOSIAL


No	KOREKSI	PENJELASAN & PERBAIKAN
1.	Saran perubahan judul KD sehingga lebih bisa mencakup segala kegiatan yang di raih di dalamnya.	Telah dilakukan perubahan judul KD nya (Pelaksanaan Pembinaan Iman, Budaya, Olah Raga dan Kegiatan Sosial), termasuk semua kalimat, klausul di dalamnya telah disesuaikan penyebutannya.
2.	Pasal 1 ayat (1) pada kalimat .. yang berkaitan dengan pembinaan aspek jasmani & rohani.... Diilangkan.	Telah dilakukan koreksinya.
3.	Pasal 2 Penambahan kata ... dan melatih....	Telah dilakukan koreksinya.
4.	Pasal 3 ayat (5) Penugasan para pengurus bukan dari GM HKR Gkr tetapi dari Perseroan.	Telah dilakukan koreksinya. Penjelasan tambahannya adalah penugasan dari Perseroan melalui Nota Dinas dari Direktur maupun pejabat yang ditunjuk.
5.	Pasal 4 ayat (1) Penambahan kata ... kegiatan kerohanian dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan karyawan melalui kegiatan...	Telah dilakukan koreksinya.
6.	Pasal 4 ayat (2) Pasal ini diilangkan dengan asumsi bahwa aktifitas sosial akan dipusatkan pada pasal Kegiatan Sosial bukan pada masing-masing kegiatan iman, budaya dan olah raga.	Telah dilakukan koreksinya.
7.	Pasal 4 ayat (3) Penambahan kata "ceramah" dan penghilangan kata "yang disponsori Perseroan".	Telah dilakukan koreksinya.
8.	Pasal 5 ayat (6) butir d. Koreksi, bahwa jumlah peserta perjalanan tahunan ditentukan juga oleh .. ketersediaan anggaran..	Telah dilakukan koreksinya.
9.	Pasal 6 ayat (1) Penggantian kata "peningkatan kesehatan fisik" menjadi "menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran fisik"	Telah dilakukan koreksinya.

14/1/06

10.	Pasal 6 ayat (5) Pasal 7 ayat (5) Penambahan kata. Penentuan perseroan mengenai jumlah jenis olah raga serta pelatih dan pelatannya.	Telah dilakukan koreksinya. Penambahan kata ini juga dipakai untuk kegiatan seni, karena pada prinsipnya sama.
11.	Pasal 7 ayat (3) butir d Penambahan kata "seni" untuk contoh jenis kegiatan seni peran.	Telah dilakukan koreksinya.
12.	Pasal 7 ayat (7) Penambahan kata "anggaran" untuk menjelaskan kemampuan Perseroan dalam menyediakan sarana kegiatan kesenian.	Telah dilakukan koreksinya.
13.	Pasal 8 ayat (5) Menetapkan penambahan pasal baru. Artinya bahwa setiap ada acara formal Perseroan yang melibatkan publik yang cukup banyak harus ada kegiatan sosialnya.	Telah dilakukan koreksinya. Kalimat sedikit berbeda hanya semata-mata masalah estetika bahasa.
14.	Pasal 10 ayat (4) Penambahan kata "pelaporan ke Dirut". Untuk penetapan susunan kepengurusan di kegiatan IBO dan Keg Sosial harus dilaporkan ke Dirut oleh VP HRM.	Telah dilakukan koreksinya.
15.	Pasal 11 ayat (4) Penambahan pasal baru. Untuk kegiatan IBO dan Keg Sosial harus ada laporan ke Dirut secara bulanan.	Telah dilakukan koreksinya, pelaporan juga ditujukan ke GM HR Operation sebagai pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan di lapangan serta juga ditentukan hal-hal apa saja yang harus dilaporkan.

5 Mei 2006




06 aee.  Revisi fsi kesenian.
 Revisi Dirut.

3

KEPUTUSAN DIREKTOR PT. TELKOMNUSA SELULAR
NOMOR : 001/HK/PTT-00/VI/2008

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
PENGEMBANGAN LARUTAN DAN MOWAN
KORAN BUDAYA, OLAK RAGA & KEGIATAN SOSIAL

1. akan selalu menjadi kegiatan tahunan kami dan akan
2. Tidak boleh masuk ke LN → sesuai dgn peraturan HT, as
Islam, Haji, Kristen, Baha' 45 Alkitab
3. dan pelayanan lebih 2 hrs included semuanya.

9.

- ⑤ A separate budget should be prepared for annual activities to support religious and sporting events. This should be directly under corp sec. control and approved by BOD. on event basis. Mon *[Signature]*